



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 311/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JUMHARI, Umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasirindu RT. 011 RW. 006 Kel. Sukasari Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 18 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 September 2019 dengan Nomor Register : 311/Pdt.P/2019/PN.Ckr, telah mengajukan Permohonan untuk perubahan nama dalam Akte Lahir Anak Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2008.094621. Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan IMAS di bekasi pada tanggal 17 April 1993 sesuai dengan buku nikah/akta perkawinan Nomor 81/81/IV/93 tertanggal 17 April 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dan pemohonan tersebut pemohon telah dikaruniai anak ke 3 (tiga) yang lahir di karawang tanggal 25 Juni 2008, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama IBNULLAH sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2008.094621;
3. Bahwa anak pemohon sering menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama) dan telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi IBNU NUL HAKIM;
4. Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari IBNULLAH menjadi IBNU NUL HAKIM, anak pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang.
5. Bahwa maksud tujuan pemohon ingin mengganti/merubah nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dari IBNULLAH menjadi IBNU NUL HAKIM disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga dan Rapor Sekolah;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri cikarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada bapak/ibu hakim agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2008.094621 yang semula bernama **"IBNULLAH"** menjadi **"IBNU NUL HAKIM"**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216211212710002 atas nama JUMHARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 24-12-2018 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216214912760008 atas nama IMAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 21-11-2017, (sesuai dengan Asli);

Bukti P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216211312110013 atas nama Kepala Keluarga JUMHARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 14-12-2015, (sesuai dengan Asli);

Bukti P.3 : Fotocopy Kutipan Akte Nikah No. 21/81/IV/93 atas nama JUMHARI dan IMAS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, (sesuai dengan Asli);

Bukti P.4 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 3215.AL.2008.094621 atas nama IBNULLAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, (sesuai dengan Asli);

Bukti P.5 : Fotocopy Identitas Peserta Didik atas nama IBNU NULHAKIM, (sesuai

dengan Asli);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut yang telah tercantum pada Akta / Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perubahan pada Akta Kelahiran tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan IMAS di bekasi pada tanggal 17 April 1993 sesuai dengan buku nikah/akta perkawinan Nomor 81/81/IV/93 tertanggal 17 April 1993;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak ke 3 (tiga) yang lahir di karawang tanggal 25 Juni 2008, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama IBNULLAH sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2008.094621;
- Bahwa anak pemohon sering menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama) dan telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi IBNU NUL HAKIM;
- Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari IBNULLAH menjadi IBNU NUL HAKIM, anak pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang.
- Bahwa maksud tujuan pemohon ingin mengganti/merubah nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dari IBNULLAH menjadi IBNU NUL HAKIM disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga dan Rapor Sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar dilakukan perubahan nama untuk Anak Pemohon yang bernama ARSY ZIDU GHITHREEF, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 28 Juli 2009 yang merupakan anak dari perkawinan antara ACEP KURNIAWAN dengan LISDA SAVITRI BASRIZAL (Bukti P-4), sehingga agar nama Anak Pemohon tersebut dapat dirubah menjadi ARSY ZIDU GHITHREEF KURNIAWAN sehingga dalam nama anak Pemohon tersebut terdapat nama orang tua dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah Data Agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bahwa yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk merubah nama Anak Pemohon yaitu IBNULLAH menjadi IBNU NUL HAKIM pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2008.094621 adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2008.094621 yang semula bernama **"IBNULLAH"** menjadi **"IBNU NUL HAKIM"**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Albert Dwiputra Sianipar, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Adang Sujana, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ADANG SUJANA, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-